



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PRASETYA BIN TIYOSO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Tanggal lahir : 24 Tahun / 01 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.005, Dusun Grojogan, Desa Grojogan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Prasetya Bin Tiyoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRASETYA BIN TIYOSO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2) jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRASETYA BIN TIYOSO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRASETYA BIN TIYOSO**, berupa pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Pil Dobel L sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098 dan
 - 1 (satu) buah kartu sim card XL nomor: 0877 0111 2894

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa **PRASETYA BIN TIYOSO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **PRASETYA BIN TIYOSO**, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.005 Dusun Grojogan Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2)”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Rudi Hermanto dan Saksi Jumiran mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa langsung menyanggupi pesanan tersebut lalu meminta uang pembayaran sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada Saksi Rudi Hermanto kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Rudi Hermanto, Terdakwa langsung menghubungi Aditia Fernando (DPO/ belum tertangkap) melalui aplikasi pesan whatsapp pada telepon seluler Terdakwa untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Aditia Fernando (DPO/ belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pesanan Pil Dobel L pada Aditia Fernando (DPO/ belum tertangkap), selanjutnya Aditia Fernando (DPO/ belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil stok Pil Dobel L miliknya lalu tidak lama kemudian kembali lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir beserta upah pemesanan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir dari Aditia Fernando (DPO/ belum tertangkap), selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Saksi Rudi Hermanto dengan disaksikan oleh Saksi Jumiran, tidak lama kemudian setelah transaksi selesai, Saksi Rudi Hermanto dan Saksi Jumiran pergi meninggalkan Terdakwa menuju Stadion Berbek dengan membawa Pil Dobel L pesanannya.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Petugas dari Kepolisian Sektor Berbek yakni Saksi Mokh. Ali Mustaqim dan Saksi Fitra M.W. yang sedang melakukan patrol rutin di depan Pintu Masuk Stadion Berbek Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, mendapati Saksi Rudi Hermanto dan Saksi Jumiran sedang duduk-duduk dengan beberapa minuman keras, selanjutnya Petugas yang merasa curiga dengan gerak-gerik Saksi Rudi Hermanto dan Saksi Jumiran langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya Petugas mendapati barang bukti berupa; Pil Dobel L sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih, adapun dari hasil interrogasi di tempat kejadian diketahui bahwa Pil Dobel L tersebut didapatkan oleh Saksi Rudi Hermanto dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya berbekal informasi tersebut Petugas langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098 dan 1 (satu) buah kartu sim card XL nomor: 0877 0111 2894, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Berbek untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat berwarna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 01677/ NOF/ 2021 tanggal 03 Maret 2021, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto 0,900 gr (nol koma sembilan nol nol gram) sebagaimana barang bukti nomor 03753/2021/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa **PRASETYA BIN TIYOSO**, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.005 Dusun Grojogan Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Rudi Hermanto dan Saksi Jumiran mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa langsung menyanggupi pesanan tersebut lalu meminta uang pembayaran sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada Saksi Rudi Hermanto kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Rudi Hermanto, Terdakwa langsung menghubungi Aditia Fernando (DPO/ belum tertangkap) melalui aplikasi pesan whatsapp pada telepon seluler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Aditia Fernando (DPO/ belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pesanan Pil Dobel L pada Aditia Fernando (DPO/ belum tertangkap), selanjutnya Aditia Fernando (DPO/ belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil stok Pil Dobel L miliknya lalu tidak lama kemudian kembali lagi untuk menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir beserta upah pemesanan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir dari Aditia Fernando (DPO/ belum tertangkap), selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Saksi Rudi Hermanto dengan disaksikan oleh Saksi Jumiran, tidak lama kemudian setelah transaksi selesai, Saksi Rudi Hermanto dan Saksi Jumiran pergi meninggalkan Terdakwa menuju Stadion Berbek dengan membawa Pil Dobel L pesanannya.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Petugas dari Kepolisian Sektor Berbek yakni Saksi Mokh. Ali Mustaqim dan Saksi Fitra M.W. yang sedang melakukan patrol rutin di depan Pintu Masuk Stadion Berbek Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, mendapati Saksi Rudi Hermanto dan Saksi Jumiran sedang duduk-duduk dengan beberapa minuman keras, selanjutnya Petugas yang merasa curiga dengan gerak-gerik Saksi Rudi Hermanto dan Saksi Jumiran langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya Petugas mendapati barang bukti berupa; Pil Dobel L sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih, adapun dari hasil interrogasi di tempat kejadian diketahui bahwa Pil Dobel L tersebut didapatkan oleh Saksi Rudi Hermanto dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya berbekal informasi tersebut Petugas langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098 dan 1 (satu) buah kartu sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card XL nomor: 0877 0111 2894, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Berbek untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat berwarna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 01677/ NOF/ 2021 tanggal 03 Maret 2021, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto 0,900 gr (nol koma sembilan nol nol gram) sebagaimana barang bukti nomor 03753/2021/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Trihexifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOKH. ALI MUSTAQIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama beberapa anggota Kepolisian Sektor Berbek telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRASETYA BIN TIYOSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.005 Dusun Grojogan Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, karena telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula saat saksi bersama Saksi Fitra M.W. yang sedang melakukan patrol rutin pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Pintu Masuk Stadion Berbek Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, lalu ada mendapati Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr.Jumiran sedang duduk-duduk sambil meminum minuman keras;
- Bahwa karena merasa curiga dengan gerak-gerik Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr.Jumiran lalu saksi beserta rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya ada mendapati barang bukti berupa; Pil Dobel L sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih;
- Bahwa dari hasil interrogasi saat ditempat kejadian diketahui jika Pil Dobel L tersebut didapatkan oleh Sdr.Rudi Hermanto dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi beserta rekan langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa serta ikut melakukan penyitaan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098 dan 1 (satu) buah kartu sim card XL nomor: 0877 0111 2894, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Berbek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. FITRA M.W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama beberapa anggota Kepolisian Sektor Berbek telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRASETYA BIN TIYOSO pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.005 Dusun Grojogan Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, karena telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula saat saksi bersama Saksi Mokh. Ali Mustaqim yang sedang melakukan patrol rutin pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Pintu Masuk Stadion Berbek Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, lalu ada mendapati Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr.Jumiran sedang duduk-duduk sambil meminum minuman keras;
- Bahwa karena merasa curiga dengan gerak-gerik Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr.Jumiran lalu saksi beserta rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya ada mendapati barang bukti berupa; Pil Dobel L sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih;
- Bahwa dari hasil interrogasi saat ditempat kejadian diketahui jika Pil Dobel L tersebut didapatkan oleh Sdr.Rudi Hermanto dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi beserta rekan langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa serta ikut melakukan penyitaan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098 dan 1 (satu) buah kartu sim card XL nomor: 0877 0111 2894, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Berbek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.005 Dusun Grojogan Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu setelah terjadinya penangkapan terhadap Sdr. Rudi Hermanto dengan adanya ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L yang mengakui diperoleh dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr.Jumirana ada datang kerumah Terdakwa yang bertujuan untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir; kemudian Terdakwa langsung menyanggupi dan meminta uang pembayaran sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Rudi Hermanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr.Aditia Fernando melalui aplikasi pesan whatsapp untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr.Aditia Fernando ada datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pesanan Pil Dobel L kepada Sdr.Aditia Fernando selanjutnya Sdr.Aditia Fernando langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil Pil Dobel L;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr.Aditia Fernando kembali lagi untuk menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir beserta upah pemesanan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir tersebut kepada Sdr.Rudi Hermanto kemudian Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr. Jumirana langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan setelah tidak berapa lama lalu datang anggota Kepolisian untuk melakukan Penangkapan, dengan ikut melakukan penyitaan terhadap barang berupa: uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098 dan 1

(satu) buah kartu sim card XL nomor: 0877 0111 2894;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil Dobel L sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih;
2. uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098;
4. 1 (satu) buah kartu sim card XL nomor: 0877 0111 2894;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.005 Dusun Grojogan Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terjadinya penangkapan ketika itu bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Pintu Masuk Stadion Berbek Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, Saksi Mokh. Ali Mustaqim bersama Saksi Fitra M.W. selaku anggota Kepolisian Sektor Berbek ada melakukan patrol rutin kemudian saat melintas di depan Pintu Masuk Stadion Berbek Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, para saksi ada mendapati Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr.Jumiran sedang duduk-duduk sambil meminum minuman keras;
- Bahwa karena merasa curiga dengan gerak-gerik Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr.Jumiran lalu Para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya ada mendapati barang bukti berupa; Pil Dobel L sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih yang diakui oleh Sdr.Rudi Hermanto diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut lalu Para saksi langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa serta ikut melakukan penyitaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098 dan 1 (satu) buah kartu sim card XL nomor: 0877 0111 2894, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Berbek untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;_-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa PRASETYA BIN TIYOSO, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)" ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatanya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.005 Dusun Grojogan Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan penangkapan tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Pintu Masuk Stadion Berbek Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, Saksi Mokh. Ali Mustaqim bersama saksi Saksi Fitra M.W. selaku anggota Kepolisian Sektor Berbek ada melakukan patrol rutin kemudian saat melintas di depan Pintu Masuk Stadion Berbek Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, para saksi ada mendapati Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr.Jumiran sedang duduk-duduk sambil meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa karena merasa curiga dengan gerak-gerik Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr.Jumiran lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya ada mendapati barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih yang diakui oleh Sdr.Rudi Hermanto diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa PRASETYA BIN TIYOSO, selanjutnya atas informasi tersebut lalu Para saksi langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa serta ikut melakukan penyitaan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098 dan 1 (satu) buah kartu sim card XL nomor: 0877 0111 2894, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Berbek untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum terjadinya Penangkapan yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Sdr.Rudi Hermanto dan Sdr.Jumiran ada datang kerumah Terdakwa yang bertujuan untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa langsung menyanggupi dan meminta uang pembayaran sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Rudi Hermanto, kemudian setelah menerima uang pembayaran dari Sdr.Rudi Hermanto lalu Terdakwa langsung menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Aditia Fernando (DPO) melalui aplikasi pesan whatsapp untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr.Aditia Fernando ada datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa ada menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan Pil Dobel L kepada Sdr.Aditia Fernando kemudian Sdr.Aditia Fernando langsung pergi untuk mengambil Pil Dobel L, dan setelah tidak berapa lama kemudian Sdr.Aditia Fernando kembali lagi untuk menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir beserta memberi upah pemesanan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir tersebut diserahkan kepada Sdr.Rudi Hermanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 74 (tujuh puluh empat) butir pil Doble L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 01677/ NOF/ 2021 tanggal 03 Maret 2021, telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : 74 (tujuh puluh empat) butir pil Doble L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan 74 (tujuh puluh empat) butir pil Doble L, dari terdakwa kepada Sdr.Rudi Hermanto dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang bahkan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Pil Dobel L sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098 dan
- 1 (satu) buah kartu sim card XL nomor: 0877 0111 2894

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PRASETYA BIN TIYOSO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil Dobel L sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam imei 1: 862953046258080 imei 2: 862953046258098;
 - 1 (satu) buah kartu sim card XL nomor: 0877 0111 2894;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

TRIU ARTANTI, S.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Hakim Ketua Majelis;

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

HANIEF HARMAWAN, S.H.